

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat menjalani hidup dengan tidak mengandalkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, akan tercipta sebuah interaksi dan hubungan timbal balik, dalam hal ini berupa hubungan sosial ataupun hubungan hukum. Hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya, sebagai contoh hubungan hukum adalah perjanjian. Pada hakekatnya setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perjanjian dengan orang lain. Dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak, akan menimbulkan suatu adanya perikatan terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata telah menguraikan tentang pengertian perjanjian. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebuah perjanjian merupakan perbuatan di mana satu atau lebih orang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain. Sedangkan menurut Prof. Subekti, menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seorang berucap janji kepada yang lain, dan kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan suatu hal sehingga timbul hubungan diantaranya. Hubungan tersebut disebut dengan perikatan.¹ Dalam pasal 1320 KUH Perdata telah disebutkan

¹ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermedia, Jakarta, hlm 1

mengenai syarat sahnya perjanjian, disebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan, kecakapan, adanya hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang telah disepakati dan dibuat berdasarkan syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut akan berlaku mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaktakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu adanya keadaan memaksa atau *overmacht*. Menurut Ariesta Lestari, *overmacht* adalah keadaan memaksa, di mana para pihak telah membuat kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian namun pada pelaksanaannya dalam keadaan tertentu memaksa debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka debitur tidak dapat dipersalahkan². Pengaturan tentang keadaan memaksa (*overmacht*)

² Rini Apriyani,dkk,2021, *Force Majuere in Law*,Penerbit Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm 13

terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH

Perdata menyebutkan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang sedang mengalami pandemi COVID-19. Dilansir dari data perkembangan terkait penyebaran COVID-19 yang dipublikasikan oleh Satgas COVID-19 jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi telah mencapai kurang lebih 4 juta kasus per September 2021. Oleh sebab itu pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selanjutnya dalam penulisan ini disebut PPKM, yang secara definitif merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berlaku di seluruh Provinsi yang berisiko tinggi penyebaran COVID-19. PPKM diatur dalam IMENDAGRI No 1 Tahun 2021 hingga yang terbaru IMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari KEPRES nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan Pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional non alam. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global.

Pandemi COVID-19 ini serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat membuat perekonomian

masyarakat menjadi terganggu tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyebabkan penurunan pendapatan pada masyarakat. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada sector perbankan. Bank sebagai salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional tentu juga terkena imbas akibat penurunan pendapatan masyarakat. Salah satu produk bank adalah memberikan pinjaman kredit. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa yang disebut dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi hambatan misalnya adalah pemenuhan prestasi yang terlambat. Hambatan ini dapat disebabkan baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur.

Hambatan yang disebabkan baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur dapat terjadi karna adanya wanprestasi ataupun keadaan memaksa (*Overmacht*). Semakin luasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia berdampak pada kehidupan masyarakat termasuk juga pada sektor perbankan. Banyak masalah muncul salah satunya adalah bank mengalami

kredit bermasalah dikarenakan pendapatan debitur yang menurun di tengah situasi Pandemi COVID-19 ini. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa sumber dana dari pemberian kredit adalah penyaluran dana simpanan masyarakat yang ada pada bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Oleh sebab itu apabila bank mengalami kredit macet tentu akan merugikan masyarakat, badan hukum, maupun pemegang saham bank³.

Maraknya kasus COVID-19 yang semakin terus menyebar di Indonesia sehingga hal ini menyebabkan semua bidang kehidupan manusia terdampak, termasuk bidang ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 48/POJK.03/2020). Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) nya bahwa

³ Dr.A.Wangsawidjaja Z.,SH.,M.H,2020,*Kredit bank Umum Menurut Teori dan praktik Perbankan Indonesia*, Penerbit Lautan Pustaka, Yogyakarta, hlm 6

kebijakan yang dimaksud adalah dengan memberlakukan kebijakan penetapan kualitas aset dan/atau kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Tentunya dengan diterapkannya kebijakan ini akan membantu pihak debitur karena masih ada kelonggaran dalam hal pembayaran kredit. Akan tetapi, kebijakan yang dapat diterapkan oleh bank ini diserahkan kembali sepenuhnya kepada pihak bank itu sendiri.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, merupakan sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Oleh karena itu diperlukan penulisan hukum ini untuk mengetahui apakah teori *Overmacht* dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah akibat Pandemi COVID-19 khususnya di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman dan dampak Pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian kredit dan bagaimana mekanisme

⁴ *Bank Pembangunan Daerah-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Sejarah Singkat Bank BPD DIY, <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=sejarah>, diakses 28 September 2021

penyelesaian apabila bank mengalami kredit bermasalah akibat debitur yang terdampak Pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan hukum ini akan diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman?
2. Bagaimana dampak Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman.
2. Untuk mengetahui dampak Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Hukum ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

a. Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perjanjian, terutama berkaitan mengenai teori *overmacht* pada perjanjian.

b. Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis:

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membantu dalam menyusun regulasi;

b. Melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian kredit baik pihak kreditur maupun debitur.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap pokok permasalahan yang hampir sama dengan penelitian yang akan ditulis, maka penulis membandingkan dengan penulisan hukum sebagai berikut:

1. NOVA NOVIANA (2016), dalam penulisan hukumnya yang berjudul FORCE MAJUER DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus di PT. Bosowa

Resources). Adapun permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah tentang *force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources dengan hasil penelitian sebagai berikut:⁵

- a. Pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT. Bosowa Resources ada yang mengalami *force majeure* namun ada juga yang tidak mengalami.
- b. Pada perjanjian jual beli yang mengalami *force majeure* dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah membahas tentang *force majeure* dalam perjanjian jual beli, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang *force majeure (overmacht)* pada perjanjian kredit. Perbedaan yang lain adalah lokasi penelitian, skripsi pembanding melakukan penelitian di PT. Bosowa Resources sedangkan skripsi yang akan ditulis akan dilakukan penelitian di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman. Persamaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan ditulis adalah pada metode penilitan yang dipakai yakni menggunakan metode penelitian empiris di mana dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data dengan melakukan wawancara.

⁵ Nova Noviana, 2016, Force Majuer Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/1/NOVA%20NOVIANA.pdf>, diakses 02 Oktober 2021

2. SRI WARDIANTI SYAIFUL (2016), dengan judul penulisan hukumnya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih, skripsi pembeding ini mengangkat permasalahan terkait penyelesaian kredit macet pada Bank BNI Cabang Prabumulih dengan hasil penelitian penyelesaian kredit macet pada bank tersebut dapat dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*).⁶

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah tempat penelitian, di mana skripsi yang akan ditulis dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman sedangkan skripsi pembeding penelitian dilakukan di Bank BNI Cabang Prabumulih. Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah topik yang akan diangkat yakni penyelesaian kredit macet namun penyebabnya yang berbeda yaitu Pandemi COVID-19 sebagai *overmacht* dalam perjanjian kredit. Persamaan lainnya adalah metode penelitian yang dipakai yakni menggunakan metode penelitian empiris.

3. ST RAHMAH IB (2016) dengan judul penulisan hukum “Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah strategi penyelesaian kredit

⁶ Sri Wardianti Syaiful, 2016, Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1203/1/SKRIPSI1009-1710098066.pdf>, diakses 02 Oktober 2021

macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk Makassar, dengan hasil penelitian sebagai berikut:⁷

- a. Bank melakukan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, dan Eksekusi dalam upaya penyelamatan kredit macet.
 - b. pengaruh kredit macet terhadap laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk Makassar adalah berdampak pada nilai suku bunga
- Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah tempat penelitian, di mana skripsi yang akan ditulis dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman sedangkan skripsi pembandingan penelitian dilakukan di Bank Mandiri Tbk Makassar. Persamaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis adalah pada metode penelitian yang dipakai yakni menggunakan metode penelitian empiris di mana dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data.

F. Batasan Konsep

Pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata telah menguraikan tentang pengertian perjanjian. disebutkan bahwa suatu perjanjian merupakan perbuatan di

⁷ St Rahmah Ib,2016, Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassa, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3781-Full_Text.pdf, diakses 02 Oktober 2021

mana satu/lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lainnya.

2. Pengertian Wanprestasi

wanprestasi dapat dikatakan keadaan di mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam sebuah perikatan. Subekti, dalam bukunya menyebutkan bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “Prestasi buruk”. Wanprestasi juga kerap disamakan ketika pihak dalam perjanjian lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian.⁸

3. Pengertian *Overmacht*

Keadaan memaksa daitur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Menurut Ariesta Lestari, *Overmacht* adalah keadaan memaksa, di mana para pihak telah membuat kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian, namun pada pelaksanaannya dalam keadaan tertentu memaksa debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka debitur tidak dapat dipersalahkan⁹.

4. Pengertian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

⁸ Prof.Dr.I Ketut Oka Setiawan,S.H.,M.H.,SpN.,2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

⁹ Rini Apriyani, *Loc.Cit.*

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

5. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit sebenarnya belum diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-undangan, namun berdasarkan pengertian kredit sesuai dengan UU Perbankan dapat diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam. Mulyoto menyatakan bahwa yang disebut dengan perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan utang piutang, di mana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua pihak.¹⁰

G. Metode Penelitian

Ilmu Hukum mengenal adanya dua penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan dengan 2 metode, yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder, sedangkan penelitian empiris atau sosiologis adalah dengan meneliti data primer.¹¹

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian empiris. Dalam penelitian ini untuk memperoleh

¹⁰ Mulyoto, 2012, *Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Penerbit Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 27-30

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9

data primer akan secara langsung dilakukan terhadap responden didukung oleh data sekunder.

1. Sumber data

a. Data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini responden yang berkompeten adalah Pemimpin bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman.

b. Data sekunder:

1) Bahan hukum primer:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

f) Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0058/KR/1006 tentang Pedoman Bidang Kredit Dalam Menghadapi Wabah COVID-19

2) Bahan hukum sekunder:

Berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, makalah, data internet, dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini maka yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan kredit bermasalah yang diakibatkan oleh *overmacht*.

2. Cara pengumpulan data

a. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari responden sehingga untuk mendapatkan data tersebut dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap responden.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembangunan Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman.

4. Responden

Dalam penelitian ini responden yang berkompeten adalah Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman dalam hal ini diwakilkan oleh Divisi Penyelia Administrasi Kredit Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman.

5. Analisis data

Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman.

Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang telah disebutkan dalam data sekunder di atas.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu pengumpulan data, mencari, memilih, dan menghimpun peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini kesimpulan bertitik tolak dari kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama dan kedua, dan hasil penilitan berdasarkan analisis data. Dalam penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi, *overmacth* atau keadaan memaksa, kredit, perjanjian kredit, dan kredit bermasalah.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran.